

Nomor : 399/PM.00.02/K.BB-07/09/2024

Pangkal Pinang, 19 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kota Pangkal Pinang

di -

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada tahapan Logistik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan secara langsung yang dilakukan Bawaslu Kota Pangkalpinang berkenaan dengan keamanan gudang tempat penyimpanan logistik Pemilihan Tahun 2024, bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Komisi Pemilihan Umum, bahwa gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilihan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) area gudang bebas banjir;
 - b) instalasi listrik cukup memadai;
 - c) memiliki kamera pegawai (cctv);

- d) pintu gerbang yang aman;
- e) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- f) pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
- g) tersedia palet/ ganjal barang;
- h) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- i) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- j) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang, seperti;
 - ***pagar keliling pada area tempat penyimpanan;***
 - ***alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV)***
 - ***penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;***
 - ***penerangan yang cukup.***
 - ***dan tersedianya alat pemindahan barang.***

2. Maka berkenaan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar dapat memastikan kembali keselamatan dan keamanan Logistik Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan dengan hormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung
2. Arsip